



PERAN DIVISI KEIMIGRASIAN KEMENKUMHAM KALSEL DALAM PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN DAN PASPOR ELEKTRONIK

Norhaifa¹, Annida Fitri², Izhar³, Hanif Deedat Syaifullah⁴, Muhammad Rizky Fatur
Alauddin⁵, Jalaluddin⁶

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: norhaifa.nha15@gmail.com¹, annidafitri13@gmail.com², youizhar290@gmail.com³,
hanifdeedats@gmail.com⁴, rizkyfatur2004@gmail.com⁵, jalal.albanjary@gmail.com⁶

Received 20-10-2024 | Revised 08-11-2024 | Accepted 24-12-2024

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the Immigration Division of the South Kalimantan Ministry of Law and Human Rights in disseminating information related to immigration, including the implementation of electronic passports. The main focus is the Immigration Goes to Campus program carried out at Lambung Mangkurat University (ULM) Banjarmasin. The research uses a qualitative descriptive approach, with data obtained through observation and documentation. The research results show that this program effectively increases students' immigration literacy, especially regarding the benefits of electronic passports.

Keywords: *Immigration, Electronic Passport, Goes to Campus*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dalam menyebarkan informasi terkait keimigrasian, termasuk implementasi paspor elektronik. Fokus utama adalah program *Immigration Goes to Campus* yang dilakukan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini secara efektif meningkatkan literasi keimigrasian mahasiswa, khususnya terkait manfaat paspor elektronik.

Kata Kunci: Keimigrasian, Paspur Elektronik, *Goes to Campus*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. Pendahuluan

Keimigrasian merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan negara yang berhubungan langsung dengan mobilitas penduduk dan pengaturan akses terhadap wilayah suatu negara. Di Indonesia, pemahaman yang mendalam mengenai keimigrasian sangat diperlukan, terutama di kalangan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas internasional, mahasiswa perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang layanan keimigrasian, termasuk penggunaan paspor elektronik. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas peraturan keimigrasian yang terus berkembang dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keimigrasian adalah melalui program-program edukasi yang melibatkan institusi pendidikan.

Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan telah melaksanakan program "Immigration Goes to Campus" di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada 16 Oktober 2024. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai layanan keimigrasian, termasuk pembuatan paspor elektronik, kepada mahasiswa. Dengan lebih dari 200 mahasiswa Fakultas Hukum yang hadir, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mahasiswa tentang pentingnya keimigrasian serta manfaat dari paspor elektronik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Divisi Keimigrasian dalam menyebarkan informasi keimigrasian dan mengevaluasi efektivitas program tersebut dalam meningkatkan literasi keimigrasian di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan program edukasi keimigrasian di masa mendatang, serta mendorong generasi muda untuk lebih memahami dan menghargai pentingnya keimigrasian dalam konteks global.

B. Tinjauan Pustaka

1. Keimigrasian di Indonesia

Kehadiran orang asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan perjalanan, dari suatu negara ke negara lain. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi menyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas masyarakat ternasional. Berbagai Negara di dunia berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan dengan alasan ekonomi dan pariwisata, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan juga telah diterapkan berupa pemberian Bebas Visa Kunjungan singkat kepada warga negara asing yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 Negara.

Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan ini. Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat berkerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara.

Keimigrasian sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dijelaskan sebagai berikut:

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah.

Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
- d) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian, terdiri atas:

- a) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian;
- b) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

2. Paspur Elektronik (E-Paspor)

Paspor elektronik memiliki teknologi chip yang menyimpan informasi penting seperti nama, tanggal lahir, dan nomor paspor. Chip ini dilindungi dengan teknologi

keamanan yang tinggi, sehingga sulit bagi orang lain untuk mengakses atau mencuri informasi sobat karyo. Dengan adanya teknologi ini, pemegang paspor dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari pencurian identitas saat melakukan perjalanan internasional. Selain itu, e-paspor juga memudahkan proses imigrasi di bandara dengan adanya autogate yang dapat mempercepat waktu antrian.

Paspor Elektronik juga memungkinkan akses lebih mudah ke beberapa negara. Beberapa negara hanya mengizinkan pemegang paspor elektronik untuk memasuki wilayah mereka, sementara paspor biasa mungkin memerlukan visa tambahan atau persyaratan lainnya. Dengan memiliki paspor elektronik, pemegang paspor dapat memanfaatkan fasilitas bebas visa atau kebijakan perjalanan yang lebih menguntungkan yang ditawarkan oleh beberapa negara, memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan internasional dengan lebih mudah dan lebih fleksibel.

Masyarakat kini bisa mengurus paspor elektronik (e-paspor) di mana saja. Kebijakan ini diatur melalui terbitnya surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0005.GR.01.02 Tahun 2024 tanggal 08 Januari 2024. Setelah bertambah menjadi 102 kantor imigrasi di tahun 2023, saat ini ke-126 kantor imigrasi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke sudah bisa melayani pengurusan paspor e-paspor. Paspor elektronik dan paspor biasa pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bukti identitas diri yang berlaku internasional dan dapat digunakan untuk melakukan perjalanan. Perbedaannya terletak pada chip berisikan data biometrik pemegangnya yang bisa dipindai dan bisa digunakan melewati gerbang pelintasan otomatis (autogate) yang saat ini banyak disediakan negara-negara di seluruh dunia. Selain itu, WNI yang mengajukan permohonan visa ke negara-negara Eropa bisa mendapatkan masa berlaku visa yang lebih lama jika dibandingkan mengajukan permohonan visa menggunakan paspor biasa (nonelektronik). Fitur paspor elektronik yang lebih mutakhir berpengaruh dalam proses permohonan visa ke negara-negara yang memiliki preferensi visa approval lebih mudah kepada pengguna paspor elektronik. Sebagai contoh negara Jepang memberikan kemudahan bagi pemohonan penerbitan visa dengan E-Paspor.

3. Sosialisasi dan Pengabdian Masyarakat

Sosialisasi adalah proses pembelajaran di mana individu memahami norma, nilai, dan pola perilaku dalam masyarakat sehingga mampu berperan secara efektif (Koentjaraningrat, 2002). Sosialisasi penting bagi mahasiswa untuk membantu mereka beradaptasi dengan peran sebagai agen perubahan sosial. Menurut Soekanto (2009), sosialisasi juga berfungsi sebagai sarana pengajaran budaya kepada individu

agar mereka dapat memahami lingkungannya dan memberikan kontribusi yang positif. Dalam konteks mahasiswa, sosialisasi menjadi media penting untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Pengabdian masyarakat adalah salah satu tri dharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat. Perguruan tinggi diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan tri dharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi peran dan efektivitas program sosialisasi. Penelitian ini dilakukan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data, diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan *Immigration Goes to Campus*, serta dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, dan materi sosialisasi.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Program *Immigration Goes to Campus*

Program *Immigration Goes to Campus* dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, 16 Oktober 2024, dari pukul 08.30 – 12.00 WITA yang bertempat di Auditorium Prof. H. Idham Zarkasi, Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 200 mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Kehadiran mereka menunjukkan tingginya antusiasme terhadap program yang memperkenalkan berbagai layanan keimigrasian, termasuk proses pembuatan paspor elektronik, manfaat penggunaannya, serta regulasi yang harus dipahami.

Dengan mengusung tema “Sosialisasi tentang Keimigrasian dan Paspor Elektronik”, tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai layanan keimigrasian, khususnya bagi mahasiswa/i yang mungkin belum familiar dengan prosedur administratif seperti pembuatan e-paspor. Melalui sosialisasi ini, mahasiswa diharapkan lebih siap menghadapi kebutuhan administrasi perjalanan internasional, baik untuk studi lanjut maupun pekerjaan di luar negeri.

Secara keseluruhan, program *Immigration Goes to Campus* ini memberikan manfaat yang besar bagi para peserta, terutama dalam hal pemahaman tentang pentingnya layanan keimigrasian di era globalisasi. Dengan semakin terbukanya kesempatan untuk berkarier atau melanjutkan studi ke luar negeri, pengetahuan tentang layanan keimigrasian, seperti pembuatan paspor elektronik, menjadi sangat penting bagi generasi muda. Kegiatan semacam ini diharapkan dapat terus dilaksanakan di berbagai kampus untuk memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat.

2. Efektivitas Sosialisasi

Dalam pelaksanaannya, metode sosialisasi yang digunakan berupa presentasi langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalsel. Penyampaian informasi tidak hanya dilakukan secara satu arah, tetapi juga melibatkan dialog yang mendorong partisipasi aktif peserta. Hal ini membuat informasi yang diberikan menjadi lebih relevan dan mudah diingat.

Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan selama sesi tanya jawab. Sehingga kegiatan berlangsung secara dinamis dan bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa membantu memperjelas isu-isu yang mungkin sebelumnya kurang dipahami, seperti perbedaan antara paspor biasa dan e-paspor, serta prosedur perpanjangan paspor. Diskusi ini memperkaya pemahaman peserta mengenai berbagai layanan keimigrasian yang tersedia.

Tidak hanya itu saja, diakhir kegiatan juga ada kuis yang diberikan oleh narasumber, bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara tepat, maka akan diberikan hadiah oleh divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalsel. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai materi yang telah disampaikan, dan sebagai bentuk apresiasi juga kepada peserta yang dapat menjawab secara tepat, karena telah menyimak materi dengan seksama.

3. Peran Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalsel berperan sebagai fasilitator utama dalam program ini. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai pihak yang aktif menjalin komunikasi dengan mahasiswa. Adapun strategi yang digunakan oleh divisi ini meliputi: (1) Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan, yang memungkinkan sosialisasi dilakukan secara terstruktur dan langsung menjangkau target audiens, yaitu mahasiswa; (2) Penggunaan Media

Visual, materi yang disampaikan dalam bentuk presentasi dan video singkat membuat informasi lebih menarik dan mudah dipahami; (3) Penyediaan Layanan Konsultasi, setelah sesi materi, peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan petugas keimigrasian terkait proses pembuatan paspor elektronik.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa program "*Immigration Goes to Campus*" yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan di Universitas Lambung Mangkurat telah berhasil dalam meningkatkan literasi keimigrasian di kalangan mahasiswa. Dengan lebih dari 200 peserta yang hadir, program ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai layanan keimigrasian, tetapi juga menekankan pentingnya paspor elektronik sebagai alat identifikasi yang modern dan efisien.

Metode sosialisasi yang digunakan, termasuk presentasi, dialog interaktif, dan kuis, terbukti efektif dalam mengedukasi mahasiswa dan mengukur pemahaman mereka. Peran Divisi Keimigrasian sebagai fasilitator yang berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan memanfaatkan media visual juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi keimigrasian seperti ini perlu dilanjutkan dan diperluas untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa, sehingga mereka dapat memahami dan menghargai pentingnya keimigrasian dalam konteks global. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam pengelolaan keimigrasian di Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Indratna, Kelebihan paspor elektronik untuk ke luar negeri, <https://jogja.imigrasi.go.id/kelebihan-paspor-elektronik-untuk-ke-luar-negeri/#:~:text=Memiliki%20teknologi%20chip%20yang%20menyimpan,yang%20dapat%20mempercepat%20waktu%20antrian>, (Diakses pada 25 november 2024).

Aisyah Nurannisa Muhlisa dan Kholis Roisah "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020.

Bappenas. (2003). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.

Berita imigrasi, "Kini Paspor Elektronik Sudah Tersedia di Semua Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia" <https://depok.imigrasi.go.id/kini-paspor-elektronik-sudah-tersedia-di-semua-kantor-imigrasi-di-seluruh-indonesia/>, (Diakses pada 25 November 2024).

Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalsel
https://kalsel.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=119? (Diakses pada 25 November 2024).

Koentjaraningrat. (2002). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Kartini, T. (2018). "Keterlibatan Mahasiswa dalam Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Komunikasi dan Pemberdayaan*, 7(3).

Ni Nyoman Ayu Ratih Trisna Dewi, Tugas Akhir : "MEKANISME PEMBUATAN PASPOR ELEKTRONIK PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI", (BALI: POLITEKNIK NEGERI BALI,2023) 5.

Siregar, E. (2021). "Peran Mahasiswa dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Sosial*, 15(2).

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Wibisono, A. (2019). "Kepemimpinan Sosial Mahasiswa melalui Kegiatan Sosialisasi". *Jurnal Pemuda dan Masyarakat*, 10(1).

LAMPIRAN







Susunan Acara Kegiatan

NO	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
1	08.30 WITA – 09.00 WITA	Regiastrasi Peserta	Panitia
2	09.00 WITA – 09.45 WITA	Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"> • Menyanyikan lagu Indonesia raya; • Do'a • Laporan Ketua panitia; • Sambutan dari Rektor Universitas lambung mangkurat; • Sambutan Kepala kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan sekaligus membuka Kegiatan Sosialisasi; • Quiz Kepala Divisi Keimigrasian; • Dokumentasi 	Panitia /MC
3	09.45 WITA – 11.00 WITA	Kegiatan Sosialisasi dengan Materi Tentang Keimigrasian dan Paspor Elektronik	Moderator dan Pemateri
4	11.00 WITA – 11.30 WITA	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator dan Pemateri

5	11.30 WITA – 11.45 WITA	Penutupan	Panitia /MC
---	----------------------------	-----------	-------------